



BUPATI KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
DESA SUNGUP KANAN KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH  
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 73 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan dengan Desa Pantai Baru Kecamatan Pulauaut Tengah, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 74 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan dengan Desa Selaru Kecamatan Pulauaut Tengah, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 177 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulauaut Tengah dengan Desa Betung Kecamatan Pulauaut Timur, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 178 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulauaut Tengah dengan Desa Langkang Lama Kecamatan Pulauaut Timur, dan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 179 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulauaut Tengah dengan Desa Langkang Baru Kecamatan Pulauaut Timur serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulauaut Tengah Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulauaut Tengah Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 73 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan dengan Desa Pantai Baru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 73);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 74 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sungup Kanan dengan Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 74);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 177 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Betung Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 178);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 178 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Langkang Lama Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 179);
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 179 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Langkang Baru Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SUNGUP KANAN KECAMATAN PULAULAUT TENGAH KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru dengan luasannya  $\pm 5.793$  hektare atau seluas  $\pm 57.9$  kilometer persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Pantaibaru.
- b. Batas Barat : Laut.
- c. Batas Timur : Desa Betung dan Desa Langkang Lama.
- d. Batas Selatan : Desa Selaru.

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 73 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan dengan Desa Pantai Baru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 73) yaitu:
  - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Sungup Kanan dengan Desa Pantaibaru Kecamatan Pulaulaut Tengah, kedua Desa sepakat bahwa tarikan batas dimulai pada titik 01 (satu) dengan titik koordinat X=400410 Y=9629228 (Muara Sungai Sungup);
  - b. Dari titik 01 tarikan garis batas wilayah mengikuti aliran Sungai Sungup sampai ke titik 02 dengan titik koordinat X=404691 Y=9625748 (Jembatan Jalan Provinsi);

- c. Dari titik 02 tarikan garis batas wilayah mengikuti aliran sungai ke titik 03 dengan titik koordinat  $X=405733$   $Y=9624907$  (titik berada pada Hilir Sungai Bengkel);
  - d. Dari titik 03 masih mengikuti aliran sungai menuju ke titik 04 dengan titik koordinat  $X=407088$   $Y=9624078$  (Cabang Sungai Bangkel); dan
  - e. Dari titik 04 tarik lurus ke titik 05 dengan titik koordinat  $X=409546$   $Y=9622943$ .
2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 74 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Desa Sungup Kanan dengan Desa Selaru Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 74) yaitu:
- a. Bahwa tarikan garis batas wilayah antara Desa Sungup Kanan dengan Desa Selaru dimulai pada titik 01 dengan titik koordinat  $X=398193$   $Y=9623929$  (titik koordinat berada pada muara sungai);
  - b. Dari titik 01 mengikuti aliran sungai sampai pada titik 02 dengan titik koordinat  $X=399165$   $Y=9623753$  (titik koordinat berada pada hulu sungai);
  - c. Dari titik 02 tarikan garis batas wilayah tarik lurus ke titik 03 dengan titik koordinat  $X=400436$   $Y=9622166$  (titik berada pada Jembatan/tugu yang sudah terpasang);
  - d. Dari titik 03 tarikan garis batas wilayah selanjutnya ke titik 04 dengan titik koordinat  $X=401423$   $Y=9621205$ ;
  - e. Dari titik 04 tarikan garis batas wilayah ke titik 05 dengan titik koordinat  $X=401652$   $Y=9621313$ ;
  - f. Dari titik 05 tarikan garis batas wilayah ke titik 06 dengan titik koordinat  $X=402154$   $Y=9620966$ ;
  - g. Dari titik 06 tarikan garis batas wilayah ke titik 07 dengan titik koordinat  $X=402237$   $Y=9620422$ ; dan
  - h. Dari titik 07 tarikan garis batas wilayah ke titik 08 dengan titik koordinat  $X=408181$   $Y=9618386$ .
3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 177 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Betung Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 178) yaitu:

- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Betung Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat dengan tarikan batas wilayah administrasi di mulai dari titik 1 dengan titik koordinat  $X=408909$   $Y=9620771$ ; dan
  - b. Dari titik 1 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti punggung gunung/tarik lurus ke titik 2 dengan titik koordinat  $X=408184$   $Y=9618394$ .
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 178 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Langkang Lama Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 179) yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Langkang Lama Kecamatan Pulaulaut Timur, kedua Desa sepakat dengan tarikan batas administrasi di mulai dari titik 1 dengan titik koordinat  $X=409550$   $Y=96222942$ ; dan
  - b. Dari titik 1 mengikuti punggung gunung/ tarik lurus ke titik 2 dengan titik koordinat  $X=409420$   $Y=9622478$ .
5. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 179 Tahun 2019 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Langkang Baru Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 170) yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulaulaut tengah dengan Desa Langkang Baru Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat dengan tarikan batas wilayah administrasi di mulai dari titik 1 dengan titik koordinat  $X=409420$   $Y=9622478$ ;
  - b. Dari titik 1 garis batas wilayah administrasi desa mengikuti punggung gunung/tark lurus ke titik 2 dengan titik koordinat  $X=409375$   $Y=9622338$ ; dan
  - c. Dari titik 2 batas wilayah administrasi desa mengikuti punggung gunung ke titik 3 dengan titik koordinat  $X=408909$   $Y=9620771$ .

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Sungup Kanan Kecamatan Pulaulaut Tengah Kabupaten Kotabaru dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 28 Mei 2020

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 28 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


ttd

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2020 NOMOR 85


LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KOTABARU  
 NOMOR :                   TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI  
 DESA SUNGUP KANAN KECAMATAN PULAULAUT TENGAH  
 KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**PETA WILAYAH ADMINISTRASI DESA SUNGUP KANAN**  
**KECAMATAN PULAULAUT TENGAH**  
**KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



SKALA 1 : 60.000


Batas - batas :  
 Utara : Pantai Baru  
 Barat : Laut  
 Timur : Betung & Langkang Lama  
 Selatan : Selaru

Luas : 57,9 Kilo Meter Persegi / 5.793 Hektare

**Keterangan :**

- Toponimi
- Batas Administrasi Wilayah Desa
- Jalan
- ~ Sungai
- ~ Kontur
- Wilayah Desa Sungup Kanan
- Pemukiman
- Tubuh Air

Sumber Peta :  
 1. Peta 1:5000 Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012;  
 2. Peta Rupa Bumi Indonesia,  
 3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 23 Tahun 2010, Nomor 24 Tahun 2010, Nomor 171 Tahun 2010, Nomor 178 Tahun 2010 dan Nomor 179 Tahun 2010.



BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR